



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2005 NOMOR 24**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 24 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

Menimbang :

- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kerinci, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran/pembentukan Kecamatan Sitinjau laut menjadi Kecamatan Sitinjau Laut dan Kecamatan Tanah Kampung;
- b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan,

habwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Tanah Kampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 dan TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

DAN

BUPATI KERINCI

M E M U T U S K A N

**Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN TANAH KAMPUNG**

B A B 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

B A B II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Tanah Kampung di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
 - a. Desa Sembilan
 - b. Desa Tanjung Karang
 - c. Desa Tanjung Bunga
 - d. Desa Koto Panap
 - e. Desa Koto Tuo
 - f. Desa Koto Tengah

- g. Desa Koto Baru Tanah Kampung
- h. Desa Koto Puding
- i. Desa Koto Dumo
- j. Desa Mekar Jaya
- k. Desa Puding Hiang
- l. Desa Koto Padang
- m. Desa Baru Debai

- (2) Wilayah Kecamatan Tanah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan Bagian dari Wilayah Kecamatan Sitinjau Laut yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tanah Kampung maka Wilayah Kecamatan Sitinjau Laut dikurangi dengan Kecamatan Tanah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B III

IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Tanah Kampung adalah Tanah Kampung

B A B IV

BATAS WILAYAH DAN LUAS KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Tanah Kampung sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Hampanan Rawang
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Sitinjau laut
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Kumun Debai
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sitinjau Laut
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Luas Wilayah Kecamatan Tanah Kampung seluas 11,00 Km². (1.100 Ha)

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.
pada tanggal 20 Desember 2005

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN

